

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari individu lain, dimana setiap manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain dan hidup dengan manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat hampir semua manusia hidup terikat dimana seorang manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup dan berkembang. Kehidupan antar sesama manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan interaksi. Dalam kehidupan ini terjadi interaksi dan interaksi ini manusia saling mengenal satu sama lain, hubungan dan interaksi antara sesama akhirnya melahirkan rasa simpatik pada lawan jenisnya. Rasa simpatik inilah yang mengantar manusia kejenjang perkawinan, dimana dengan adanya perkawinan ini manusia dapat melanjutkan kehidupannya dan meneruskan keturunannya.

Menurut Dariyo (2003:7) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly realitionsip) karena hubungan pasangan antara seorang laki laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting, karena dengan perkawinan manusia itu telah melaksanakan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang berkembang biak serta dapat memperoleh keseimbangan secara fisik maupun rohani dalam hidupnya. Banyak yang memiliki prinsip menikah sekali seumur hidup, namun ada juga yang tidak memegang teguh prinsip seperti itu.

Dalam kehidupan bermasyarakat perkawinan bukanlah hal yang bersifat sementara tetapi seumur hidup. Namun tidak semua orang dapat memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan seutuhnya yaitu menciptakan kebahagiaan yang sejati dalam hidup berumah tangga.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu bagi siapa yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah benar-benar siap mental dan fisik. Siap mental adalah dapat menerima kenyataan hidup yang dihadapi seperti saling mengerti, saling menghormati, sedangkan yang dimaksud siap fisik adalah keadaan tubuh dan jasmani yang mencakup usia. Mencakup usia berarti sudah memenuhi usia minimal dalam melangsungkan suatu perkawinan. Namun tidak semua orang melangsungkan perkawinan sesuai dengan usia yang sudah ditetapkan dimana mereka belum menginjak usia dewasa akan tetapi sudah melangsungkan perkawinan, itulah yang disebut dengan perkawinan usia muda. Maka untuk mencegah perkawinan di usia muda tersebut peranan orangtua sangat diperlukan karena orangtua adalah yang paling dekat dengan anak.

Menurut Lumongga Lubis (2003) dalam buku Psikologi Kespro dikatakan bahwa di Indonesia perkawinan muda berkisar 12-20 % yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya perkawinan usia muda dilakukan pada pasangan usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan usia muda dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95% . Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2010 yang menunjukkan bahwa

masih terdapat 4,8% perempuan di Indonesia yang menyatakan telah menikah 10-14 tahun, sedangkan untuk perempuan yang menikah pada usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 41,9%. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang mempraktikkan perkawinan usia muda .

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Sementara itu menurut (BKKBN, 2005) batasan usia muda adalah 10-21 tahun. Maka dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus menginjak usia 20 tahun.

Dalam melangsungkan perkawinan, batas usia sangatlah penting karena didalam perkawinan mengkehendaki kematangan psikologis dan biologis seseorang. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda akan sulit memperoleh keturunan yang berkualitas, karena pada usia yang terlalu muda, kedewasaan ibu baik secara psikologis dan biologis akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun (Maryanti dan Septikasari,2009).

Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi. Dampak

pernikahan usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata dari pernikahan usia muda adalah terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian pada pernikahan usia muda karena umumnya para pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan.

Memasuki suatu perkawinan dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin, namun dalam perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda akan memiliki banyak kendala, baik kendala yang datang dari eksternal maupun internal. Manusia yang melangsungkan perkawinan pada usia muda biasanya masih menonjolkan sikap labil, egois, dan lain sebagainya yang akan menyebabkan konflik dalam berumah tangga pada usia muda. Dan apabila sudah memiliki keturunan, pengetahuan dalam hal mengurus anak kurang karena belum saatnya dalam mengurus anak baik dalam pemenuhan ekonomi keluarga, membina, mendidik anak. Perbuatan orangtua dalam sehari-hari pun sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak.

Dari beberapa penjelasan tersebut bahwa melangsungkan perkawinan muda itu sangatlah berdampak buruk maka terhadap berbagai pihak. Dalam mencegah perkawinan usia muda tersebut sangat dibutuhkan pentingnya peranan orangtua untuk mencegah anak untuk melakukan perkawinan usia muda, tentu dengan tujuan agar anak tidak dengan mudah mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan usia muda, serta anak juga harus diberi pedoman bagaimana nanti kehidupan apabila anak melakukan perkawinan di usia muda

dan apa dampak yang timbul. Karena orangtua berfungsi untuk memberikan motivator, fasilitator dan mediator. Sebagai motivator, orang tua harus senantiasa memberikan motivasi/dorongan terhadap anaknya. Karena orangtua lah yang bertanggung jawab penuh atas anak.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Invaliden Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi bahwa masih terdapat anak yang berusia dibawah 20 tahun melakukan perkawinan usia muda, dimana jumlah anak yang melakukan perkawinan usia muda lebih kurang dari satu orang setiap tahunnya. Dimana usia ideal untuk seorang perempuan melakukan perkawinan adalah usia 20 tahun, dan untuk laki-laki adalah usia 25 tahun. Namun kenyataannya di Desa Invaliden Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi masih dijumpai anak yang melakukan perkawinan usia muda. Terdapat anak yang melangsungkan perkawinan usia muda namun beberapa bulan kemudian sang suami langsung meninggalkan istrinya ataupun bercerai, kasus perceraian pada pernikahan usia muda karena para pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan.

Mengingat banyaknya dampak buruk yang terjadi apabila melakukan perkawinan usia muda maka perkawinan usia muda itu harus dicegah. Dimana untuk mencegah perkawinan usia muda itu membutuhkan bantuan semua pihak, namun yang paling utama atau yang paling dekat dengan anak adalah Orangtua. Maka untuk mencegah perkawinan usia muda itu peranan orangtua sangat diperlukan karena orangtua lah yang paling utama yang bertanggung jawab atas anak, dimana orangtua berfungsi untuk memberikan motivator, fasilitator dan mediator.

Sebagai motivator, orang tua harus senantiasa memberikan motivasi/dorongan terhadap anaknya. Namun Di Desa Invaliden Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi belum semua orangtua berperan aktif dalam memberikan motivator, fasilitator, dan mediator terlihat dari bahwa anak yang melakukan perkawinan usia muda karena kurangnya perhatian dari orangtua sehingga anak bebas melakukan hal apa saja termasuk dalam hal bergaul, sehingga si anak salah dalam bergaul dan terjadilah hamil diluar nikah, maka untuk menutupi aib tersebut orangtua dengan cepat menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur. Namun ada juga orangtua yang beranggapan bahwa dengan cepat menikahkan anaknya jumlah tanggungannya akan berkurang tanpa memikirkan resiko yang diterima oleh anak tersebut. Dalam suatu keluarga orangtua sangat berperan penting dalam mengikuti perkembangan anak karena orangtua lah yang mampu membina anak tersebut dalam perkembangannya, termasuk dalam hal bergaul, bertingkah laku, berkomunikasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan melakukan penelitian dengan judul “Peranan Orangtua Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Desa Invaliden Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Setiap pelaksanaan penelitian selalu bertitik tolak dari masalah yang dihadapi, sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah yang sudah di lakukan observasi awal di Desa Invaliden Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian tentang masalah yang diteliti, maka selanjutnya akan diuraikan masalah yang diidentifikasi, antara lain:

1. Kurangnya perhatian dari orangtua sehingga anak bebas melakukan hal apa saja termasuk dalam hal bergaul, sehingga si anak salah dalam bergaul
2. Terjadinya hamil diluar nikah, maka untuk menutupi aib tersebut orangtua dengan cepat menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur
3. Banyaknya dampak buruk yang timbul apabila melakukan perkawinan usia muda
4. Orangtua dengan cepat menikahkan anaknya, terlihat dari beberapa orangtua yang beranggapan bahwa dengan segera menikahkan anaknya tanggungannya akan berkurang
5. Masih terdapat anak melakukan perkawinan usia muda dibawah umur 20 tahun, dimana usia ideal untuk seorang perempuan melakukan perkawinan adalah usia 20 tahun dan untuk seorang laki-laki adalah 25 tahun
6. Terjadinya kasus perceraian kasus perceraian pada pernikahan usia muda karena para pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan penelitian dilakukan dalam setiap penelitian agar masalahnya lebih terarah, terinci dan jelas. Karena dengan memberi pembatasan masalah akan mempermudah sasaran yang dicapai, mengingat waktu dan kemampuan peneliti permasalahan perlu dibatasi agar tampak fokus masalah yang akan diteliti serta mengarahkan pandangan pada pembahasan ataupun permasalahan. Banyaknya hal terkait dengan terjadinya perkawinan usia muda maka penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada batasan masalah yaitu pada Peranan Orangtua Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Desa Invaliden Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan adalah, “Apa sajakah Peranan Orangtua Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peranan Orangtua Dalam Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi”.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang terlaksana dengan baik dapat menghasilkan informasi yang akurat, rinci dan aktual sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti secara pribadi, maupun orang lain, terutama pihak yang terkait dengan lingkungan permasalahan yang diteliti .



Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang teori maupun sudut pandang praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan, wawasan dan pengetahuan mengenai peranan orangtua dalam mencegah terjadinya perkawinan usia muda

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan kepada siapa saja yang berkepentingan, baik bagi pemerintah, orangtua dan masyarakat
- b. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, orangtua, anak untuk mengetahui bagaimana dampak perkawinan usia muda agar tidak melakukan perkawinan usia muda
- d. Dapat menambah referensi bagi peneliti berikutnya mengenai persepsi orangtua tentang perkawinan usia muda dan sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi peneliti
- e. Sebagai bahan acuan masukan bagi mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah untuk menyusun suatu program penelitian dengan ruang lingkup permasalahan yang berbeda.